



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

D E M, tempat tanggal lahir, Liang 04 Desember 1992, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tenaga Pendidik, alamat Jl. Jendral Sudirman, RT.001/RW.006 Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, sekarang telah pindah dan beralamat di Perumahan Bukit Berseri 1 Jl.H Watem km. 17. Kota Sorong-Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulita Olivia Lahengko, S.H., Dkk, Advokat pada Bantuan Hukum Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia (Bankum Pawin) Sorong, yang berkantor di Jalan Itik No.10 Kelurahan Remu Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong nomor 573/SKU.HK/12/ 2023/PN Son tanggal 15 Desember 2023;

sebagai **Penggugat**;

Lawan

M J M, tempat tanggal lahir Sorong, 11 Desember 1990, Status Kawin, Pekerjaan Tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, alamat Jl. Sungai kais RT.001/RW.002 Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong-Papua Barat Daya, No.HP ; 085254289517;

sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja GKI Jemaat Efata Malanu Kota Sorong pada tanggal 20 Desember 2019, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-11122020-0011 pada tanggal 20 Desember 2019;
2. Bahwa penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
3. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat. Terakhir tinggal di Jl. Sungai kais RT.001/RW.002 Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong-Papua Barat Daya, setelah itu Tergugat dan Pengugat tinggal di rumah yang sudah dibeli oleh Pengugat sebelum menikah dengan alamat Perumahan Bukit Berseri 1 Jl.H Watem km. 17. Kota Sorong-Papua Barat Daya;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, bahagia, rukun, damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga. Tetapi setelah kurang lebih 3 (*tiga*) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar mulut tak berkesudahan oleh karena Tergugat hobbi berjudi dan mengkonsumsi minuman keras (alcohol) bersama teman-temannya hingga pulang pagi. Dan jika Penggugat menegur dan suruh berhenti kebiasaan buruk tersebut, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat yang berbuntut cekcok mulut hingga Tergugat berteriak-teriak;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, Tergugat meminta semua barang yang sudah di beli

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



seperti motor, tempat tidur dan kulkas dan pengugat mengembalikan barang karena Tergugat mencaci maki, menghina Pengugat selama 3 (tiga) tahun juga tidak di beri nafkah;

6. Bahwa sebagaimana disebut pada point 4, cekcok antara Penggugat dan Tergugat berlanjut terus di rumah. Pengugat selalu memohon ke Tergugat berhenti judi, mabuk dan mencari kerja agar dapat memberi nafkah akan tetapi hobbi Tergugat yang menjadi kebiasaan buruknya yakni berjudi online, mengkonsumsi Minuman Keras, dan pulang pagi tidak pernah berhenti. Sehingga cekcok serta perang mulut antara Tergugat dan Penggugat terus berlanjut. Ironisnya lagi Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah;

7. Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan hari ini Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah pribadi pengugat.

8. Bahwa **Penggugat** merasa tidak ada perhatian selayaknya suami/Istri. Karena **Tergugat** sering – sering melontarkan kalimat – kalimat jorok dan tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

9. Bahwa pada tanggal 23 September 2023 Tergugat dan Pengugat cekcok mulut lagi dan berakhir pengugat di pukul oleh Tergugat mengakibatkan trauma dan bengkak serta lebam pada wajah dan tangan pengugat;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi bersama keluarga kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Suami Istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, hal ini tidak mungkin lagi tercapai. Demikian pula menurut Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi **PEMABUK**, **pemadat**, **PENJUDI**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, dan huruf (f) berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan “....(f) antara suami istri terus-menerus terjadi

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

12. Bahwa berdasarkan angka 5 sampai dengan 11 diatas dengan mempertimbangkan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat menyadari bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat lambat laun akan hancur berantakan. Maka upaya untuk kembali membentuk rumah tangga yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Dengan demikian Penggugat layak dan patut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GKI Jemaat Efata Malanu Kota Sorong pada tanggal 20 Desember 2019, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-11122020-0011 pada tanggal 20 Desember 2019 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

13. Bahwa sikap dan perilaku **Tergugat** yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus – menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah menyebabkan hilangnya rasa simpati **Penggugat** kepada **Tergugat**, karena selain telah menodai kesucian lembaga Perkawinan, **Tergugat** pun seringkali melakukan perbuatan yang menjatuhkan martabat dan kehormatan serta menimbulkan Trauma dan ketakutan yang sangat mendalam kepada **Penggugat**, karenanya **Penggugat** memohonkan agar Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** ini di hapuskan dari daftar pencatatan perkawinan Nikah Gereja maupun Percatatan Sipil. Untuk itu demi mencegah kemungkinan terjadinya Malapetaka dan bahaya yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat Pertengkarannya dan Perselisihan yang dimaksud, **Penggugat** mohon agar Pengadilan memeriksa dan mengadili Perkara ini dan berkenan menggunakan kewenangannya untuk memutuskan Perkawinan ini karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil uraian perceraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GKI Jemaat Efata Malanu Kota Sorong pada tanggal 20 Desember 2019, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-11122020-0011 pada tanggal 20 Desember 2019 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Panitera Pengganti agar segera mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian agar dapat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Subsida

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Panggilan tercatat dan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Petugas Pos dan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 30 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 7 November 2023, risalah panggilan sidang tertanggal 8 November 2023 untuk sidang tanggal 20 November 2023, dan risalah panggilan sidang tertanggal 22 November 2023 untuk sidang tanggal 28 November 2023 dan risalah panggilan sidang tertanggal 30 November 2023 untuk sidang tanggal 15 Desember 2023 semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasa untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama D E M selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARLONS YACOB MUSTAMU selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri dengan nomor 9271-KW-11122020-0011 selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami dengan nomor 9271-KW-11122020-0011 selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DELIVEFIO MAYARY

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat sudah menikah pada tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang sudah dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu di Km. 17 Kota Sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di Gereja di Melanu Sorong;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus adalah sekitar 3 (tiga) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat yang hobbinya berjudi dan mngkonsumsi minuman keras dan apabila penggugat menegur untuk menghentikan perbuatannya tersebut Tergugat malah mengeluarkan kata cacian yang berujung dengan cekcok;
- Bahwa Saksi tidak tahu tergugat sudah ada pasangan lain atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak September 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan tergugat berpisah puncaknya pada bulan Februari 2021 dimana Tergugat datang ke rumah Penggugat dan meminta Barang yang sudah dibeli dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak menafkahinya lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah Penggugat dan tergugat tersebut sudah pernah didamaikan bersama keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa disatukan kembali;
Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi YAKOMINA ADRIANA NATALIA ATTY

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat sudah menikah pada tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang sudah dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu di Km. 17 Kota Sorong;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di Gereja di Melanu Sorong;
- Bahwa setahu Saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan menurut cerita bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus adalah sekitar 3 (tiga) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat yang hobbinya berjudi dan mngkonsumsi minuman keras dan apabila penggugat menegur untuk menghentikan perbuatannya tersebut Tergugat malah mengeluarkan kata cacian yang berujung dengan cekcok;
- Bahwa Saksi yang menjemput Penggugat pada saat Penggugat keluar dari rumah mertuanya pada tahun 2020 untuk pergi tinggal di rumahnya Penggugat di Km. 17 Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu tergugat sudah ada pasangan lain atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan tergugat berpisah puncaknya pada bulan Februari 2021 dimana Tergugat datang ke rumah Penggugat

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



dan meminta Barang yang sudah dibeli dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak menafkahnya lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah Penggugat dan tergugat tersebut sudah pernah didamaikan bersama keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa disatukan kembali;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan Penggugat adalah mengenai perceraian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal Tergugat Bertempat tinggal di Kelurahan Klabulu, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-4 tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan di Sorong pada tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-11122020-0011 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-11122020-0011, tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong (*vide* bukti P-3 dan P-4), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2019 di Sorong;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan di Sorong pada tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor 9271-KW-11122020-0011;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang setelah berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena Tergugat yang suka minum minuman keras dan apabila Tergugat sudah mabuk selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat Sering main judi online yang menimbulkan percekocokan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup pisah sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, sebagaimana terungkap didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut, sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa:

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, oleh karena Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya karena Tergugat dan Penggugat sudah tinggal secara terpisah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali, karena sering terjadi cekcok dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, dimana penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang, pisah tempat tinggal, pisah meja makan sejak tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum kedua Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat ketiga untuk memerintahkan panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagaimana lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GKI Jemaat Efata Malanu Kota Sorong pada tanggal 20 Desember 2019, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-11122020-0011 pada tanggal 23 Oktober 2023 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akte perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 110/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 25 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 234.000,00
- PNBP	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah:	Rp. 354.000,00

Terbilang: (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Son

Paraf